

**PERDAGANGAN – LEMBAGA USAHA.  
1998.**

**KEPMENPERINDAG NO.23/MPP/Kep/1/1998, LL DEP DAG, 17 HLM.**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN.**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen di dalam negeri, perlu dibuat keseragaman pengertian dan ruang lingkup kegiatan lembaga-lembaga perdagangan di dalam tata perdagangan dan distribusi nasional, untuk itu perlu dikeluarkan Kepmenperindag.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

*BRO* 1934, UU No.11 Th.1965, UU No.1 Th.1967-UU No.11 Th.1970, UU No.6 Th.1968-UU No.12 Th.1970, UU No.9 Th.1995, PP No.1 Th.1957, PPN No.36 Th.1977-PP No.15 Th.1998, PP No.2 Th.1996-PP No.16 Th.1998, PP No.16 Th.1997, PP No.44 Th.1997, Keppres No.96/M Th.1993-Keppres No.388/M Th.1995, Keppres No.2 Th.1996, Inpres No.8 Th.1979, Kepmenperindag dan Mendagri No.145/MPP/Kep/5/1997 dan No.57 Th.1997, Kepmenperindag No.402/MPP/Kep/11/1997, Kepmenperindag No.408/MPP/Kep/10/1997.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum dalam Keputusan Menteri ini memberikan pengertian antara lain :
  - a. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
  - b. Lembaga Perdagangan adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen;
2. Penggolongan Lembaga Usaha Perdagangan yaitu Pedagang Besar, Pedagang Pengecer (*Retailer*), dan Pedagang Informal;
3. Pedagang Besar dapat mempekerjakan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang tenaga kerja asing yang berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1), serta wajib untuk mempekerjakan 3 (tiga) orang tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga ahli atau tenaga administratif;
4. Larangan bagi Pedagang Besar untuk melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer dan Pedagang Informal;
5. Kewajiban Pedagang Besar untuk menerbitkan daftar harga dan Pedagang Pengecer untuk mencantumkan harga pada barang yang dijualnya;

6. Larangan bagi pedagang untuk menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi serta menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya berbahaya;
7. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam ketentuan peraturan ini, berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta sanksi tindak pidana ekonomi.

- CATATAN** :
- Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
  - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
  - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Januari 1998.